



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/4176
TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“PERMATA HATI”

DESA MEDANI, KECAMATAN CLUWAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK **“PERMATA HATI”**
Desa Medani, Kecamatan Cluwak untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman Kanak-kanak Nomor : 01/DW/MDN/XI/2011 , tanggal 16 Nopember
2011
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cluwak
Nomor : 421/861, tanggal 21 Nopember 2011
3. Surat Rekomendasi dari Camat Cluwak
Nomor : 421.1/603 , tanggal 28 Nopember 2011
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak **“PERMATA HATI”**
Desa Medani, Kecamatan Cluwak, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah
memenuhi syarat.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang
perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak
“PERMATA HATI”
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini .
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian
Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **DHARMA WANITA**
Alamat : Desa Medani, Kecamatan Cluwak
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak
- Nama TK : **PERMATA HATI**
Alamat : Desa Medani, Kecamatan Cluwak
Berdiri Terhitung Mulai : **28 Juni 2007**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan
yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Juli 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H. M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 0028

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026714.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERMATA HATI MEDANI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 36 Tanggal 21 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA HATI MEDANI tanggal 27 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015112733106736 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA HATI MEDANI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERMATA HATI MEDANI
berkedudukan di KABUPATEN PATI sesuai Akta Nomor 36 Tanggal 21 November 2015 yang dibuat oleh Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PATI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026714.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 27 November 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026714.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERMATA HATI MEDANI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
B RUYANTO, S.PD	3318181708530002
HANIK PUSWORINI, S.PD	3318185812880002
KASMIJAH, S.PD	3318185811650001
KHRISTINA PUJIHASTUTI, A.MA	3318184310830001
RIMFAATI, A.MA	3318185311850002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KASMIJAH, S.PD	3318185811650001	PEMBINA	KETUA
KHRISTINA PUJIHASTUTI, A.MA	3318184310830001	PENGURUS	KETUA UMUM
HANIK PUSWORINI, S.PD	3318185812880002	PENGURUS	SEKRETARIS
RIMFAATI, A.MA	3318185311850002	PENGURUS	BENDAHARA
B RUYANTO, S.PD	3318181708530002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026714.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 27 November 2015